



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap ketentuan pada rumusan penentuan besarnya alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2007 dan guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Rumusan Dan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 04) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 08) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 09) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 13) ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 September 2005 Nomor 414.2/2435/SJ perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 140/286/SJ perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
 4. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Agustus 2006 Nomor 140/1841/SJ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo ;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah ;
11. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.

17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberian ADD bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat ;

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Alokasi Dana Desa terdiri dari :

1. Bagian dari penerimaan pajak Daerah Kabupaten sebesar 10% ;
2. Bagian dari Penerimaan retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebesar 10% ;
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten non DAK yang terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar 10% setelah dikurangi Belanja Aparatur ;
 - b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 10%.

BAB IV

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) :

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP)$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan desa sama) sebesar 60 %.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proposional (Berdasarkan koefisiensi variabel – variabelnya) sebesar 40 %.

- (2) Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

- a. Rumus Penerimaan Desa

$$ADD x = ADDM + ADDP x$$

ADD x = Alokasi Dana Desa x.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDP x = Alokasi Dana Desa Proposional untuk Desa x.

- b. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD x)

$$BD x = a_1 KV 1 + a_2 KV 2 + \dots + a_n KV n$$

BD x = Nilai bobot Desa untuk desa x

a₁, a₂ a_n, = Angka bobot dari masing- masing variabel

KV₁, KV 2..... KV n, = Koefisien masing - masing variabel.

Keterangan :

1. Rumus Koefisien Variabel Desa x

- a). Kv Kemiskinan

$\frac{\text{Jumlah keluarga miskin Desa}}{\text{Jumlah keluarga miskin Kabupaten}}$

- b). Kv Pendidikan Dasar

$\frac{\text{Jumlah anak usia sekolah dasar Tidak bersekolah di Desa}}{\text{Jumlah anak usia sekolah dasar Tidak bersekolah se Kabupaten}}$

- c). Kv Kesehatan

$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menderita gizi buruk di Desa}}{\text{Total Jumlah penduduk yang menderita gizi buruk se Kabupaten}}$

- d). Kv Keterjangkauan (km)

$\frac{\text{Jarak Desa ke ibukota Kecamatan}}{\text{Total Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan}}$

- e). Kv Jumlah Penduduk

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$

- f). Kv Luas Wilayah Desa

$\frac{\text{Luas wilayah Desa (km}^2\text{)}}{\text{Total Luas wilayah Kabupaten(km}^2\text{)}}$

- g). Kv Potensi Ekonomi

$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB,Pajak,Retribusi dan Penghasilan TKD}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Pajak,Retribusi dan Penghasilan TKD Kabupaten}}$

2. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Kemiskinan	V1	a1	0.20
2. Pendidikan Dasar	V2	a2	0.20
3. Kesehatan	V3	a3	0.15
4. Keterjangkauan	V4	a4	0.15
5. Jumlah Penduduk	V5	a5	0.10
6. Luas Wilayah Desa	V6	a6	0,10
7. Potensi Ekonomi	V7	a7	0.10

3. Definisi Variabel

- a. Variabel Kemiskinan adalah Jumlah Penduduk Miskin bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo.
- b. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah usia sekolah dasar penduduk yang tidak bersekolah, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendidikan Kab. Situbondo
- c. Variabel Kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat Desa yang menderita gizi buruk, bersumber dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
- d. Variabel Keterjangkauan yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km²). Kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 km, bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo.
- e. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo.
- f. Variabel Luas Wilayah yaitu luas wilayah berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo.
- g. Variabel Potensi Ekonomi terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi yang datanya bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

- (1) Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan:
 - a. ADDM sebesar 60 % dari jumlah ADD
 - b. ADDP sebesar 40 % dari jumlah ADD.
- (2) Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besar penerimaan masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Institusi Pembina Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi, pendampingan dan pelaksanaan.

Pasal 8

- (1). Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur lain yang terkait.
- (2). Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa ;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan ;
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD ;
 - d. Memberikan pelatihan / orientasi kepada tim pelaksana di tingkat Desa ;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lain dan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;
 - f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1). Tim Pendamping tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Perguruan Tinggi.
- (2). Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan ADD ditingkat Desa;
 - b. Melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan ADD ;
 - c. Melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan ;
 - d. Melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ;
 - e. Membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Melakukan Konsultasi dan memberikan Laporan secara periodik perkembangan pengelolaan ADD kepada Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap akhir bulan.
 - g. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 10

- (1). Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2). Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - c. unsur tokoh masyarakat;
- (3). Jumlah anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang dipilih secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan dari masing-masing unsur.
- (4). Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5). Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. Mengelola ADD secara efektif, efisien transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pemerintah Desa yang didanai dengan ADD ;
 - c. Menginventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ADD ;
 - d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara fisik dan administratif.
 - e. Mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang di danai ADD dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan kepada Tim Pendamping Kecamatan setiap akhir bulan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 12

Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah mendapatkan evaluasi dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana dilaksanakan 3 (tiga) tahap melalui Bank yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati, yaitu :
 - a. Tahap pertama, yakni 50 % dari penerimaan ADD
 - b. Tahap kedua, yakni 25 % dari penerimaan ADD
 - c. Tahap ketiga, yakni 25 % dari penerimaan ADD
- (2) Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa dan rekomendasi Camat.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Persyaratan pencairan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk pembiayaan operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) ADD yang diterima Desa digunakan untuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30 % dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 %.

Pasal 15

- (1) Biaya untuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk :
 - a. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor desa ;
 - c. Pengadaan alat tulis Kantor;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintahan Desa ;
 - e. Biaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa dan BPD ;
 - c. Kegiatan Pemerintah Desa lainnya yang dipandang sangat perlu dan mendesak ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya dirumuskan secara musyawarah antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Biaya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), arah penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi / swadaya gotong royong masyarakat antara lain :
 - a. Pemberdayaan masyarakat, utamanya di bidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Organisasi Kepemudaan dan lain-lain ;
 - b. Pemberdayaan Lingkungan, utamanya untuk pengadaan sarana dan atau prasarana baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong percepatan kemajuan Desa ;
 - c. Pemberdayaan Ekonomi, utamanya untuk pengembangan usaha skala kecil, pengembangan unit ekonomi Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.
- (2) Besarnya biaya yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan secara musyawarah

bersama lembaga-lembaga yang ada, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 17

Perubahan ADD yang tercantum dalam APBDes dapat diubah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, akuntabilitas dan demokrasi.

Pasal 20

Pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 21

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan akan diatur dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan Penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan administratif Pelaksana ADD ditingkat desa dapat dibantu oleh Tim pendamping di tingkat Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dana yang diterima dan penggunaannya.

- b. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
- c. Masalah yang dihadapi.
- d. Hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 24

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

1. Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan yang diketahui Kepala Desa kepada Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya ;
2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap ADD kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Jika terjadi permasalahan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian tingkat Kecamatan dan selanjutnya pada tingkat Kabupaten.

BAB XI

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGUNAAN ADD

Pasal 27

Kebhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa ;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Pasal 28

Kebhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari :

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes ;

2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan ;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi ;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin ;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD ;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa ;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB XII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberikan penghargaan.
- (2) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 9 Januari 2007

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo ;

C2\Loc E\Pengaturan 2007\Perbup ADD

diundangkan di Situbondo

pada tanggal 9 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 2

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009